



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN BATAS DESA GUNUNG PUTIH
DI KECAMATAN TANJUNG PALAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa/Kelurahan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bulungan, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Desa Gunung Putih di Kecamatan Tanjung Palas;
- b. bahwa memperhatikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 10/K-I/140/2013 tentang Penetapan Batas Wilayah Desa antara Kelurahan Karang Anyar dengan Desa Gunung Putih Kecamatan Tanjung Palas, Berita Acara Penentuan Batas Wilayah antara Desa Gunung Putih dengan Desa Pejalin tanggal 15 Januari 1989, dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan/Pembagian Batas Desa Gunung Putih dan Kelurahan Tanjung Palas Hilir tanggal 9 Februari 2006, maka penetapan dan penegasan batas Desa Gunung Putih dapat diproses sebagaimana mestinya;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Gunung Putih di Kecamatan Tanjung Palas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS DESA GUNUNG PUTIH DI KECAMATAN TANJUNG PALAS.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bulungan.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan atau garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu obyek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
8. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
9. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

Penetapan Batas Desa Gunung Putih di Kecamatan Tanjung Palas bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum mengenai Batas wilayah; dan

- b. menciptakan tertib administrasi pemerintahan, menetapkan, menegaskan dan mengesahkan Batas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Gunung Putih di Kecamatan Tanjung Palas dengan luas wilayah 461,08 Ha.

Pasal 4

Batas wilayah Desa Gunung Putih di Kecamatan Tanjung Palas meliputi:

- a. sebelah utara : berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Palas Hilir;
- b. sebelah timur : berbatasan dengan Kelurahan Karang Anyar dan Kelurahan Tanjung Palas Tengah;
- c. sebelah selatan : berbatasan dengan Desa Pejalín; dan
- d. sebelah barat : berbatasan dengan Desa Pejalín.

Pasal 5

(1) Batas wilayah Desa Gunung Putih sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU atau PABU dengan Titik Koordinat Batas Kelurahan berdasarkan pelacakan di lapangan dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. dari pilar nomor : PABU 65.01.01,1003-2005-2006 67 berada di parit pertanian dengan Titik Koordinat 535497 mU - 315579 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.01,1003-2005 68 berada di Sungai Teras dengan Titik Koordinat 536454 mU - 315440 mT mengikuti jalan usaha tani merupakan garis batas Kelurahan Tanjung Palas Hilir dengan Desa Gunung Putih;

- b. dari pilar nomor : PABU 65.01.01,1003-2005 68 berada di Sungai Teras dengan Titik Koordinat 536454 mU - 315440 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.01,1003-2005 69 berada di Sungai Teras dengan Titik Koordinat 536623 mU - 315786 mT mengikuti Sungai Teras merupakan garis batas Desa Gunung Putih dengan Kelurahan Tanjung Palas Hilir;
 - c. dari pilar nomor : PABU 65.01.01,1003-2005 69 berada di Sungai Teras dengan Titik Koordinat 536623 mU - 315786 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.01,1003-2005 70 berada di Perempatan Jl. SMK – Jl. M. Tayib dengan Titik Koordinat 537458 mU - 314982 mT mengikuti badan jalan baru merupakan garis batas Desa Gunung Putih dengan Kelurahan Tanjung Palas Hilir; dan
 - d. dari pilar nomor : PABU 65.01.01,1003-2005 70 berada di Perempatan Jl. SMK – Jl. M. Tayib dengan Titik Koordinat 537458 mU - 314982 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.01,1003-1004-2005 37 berada di pertigaan Jl. SMK – Jl. Idris Madun – Jl. Kebun Sayur dengan Titik Koordinat 538390 mU - 314232 mT mengikuti Jl. SMK merupakan garis batas Desa Gunung Putih dengan Kelurahan Tanjung Palas Hilir.
- (2) Batas wilayah Desa Gunung Putih sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU atau PABU dengan Titik Koordinat berdasarkan pelacakan di lapangan dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. dari pilar nomor : PABU 65.01.01,1003-1004-2005 37 berada di pertigaan Jl. SMK – Jl. Idris Madun – Jl. Kebun Sayur dengan Titik Koordinat 538390 mU - 314232 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.01,1004-2005 36 berada di pertigaan Jl. Kebun Sayur – Jl. Kromo dengan Titik Koordinat 538129 mU - 313821 mT mengikuti Jl. Kebun Sayur merupakan garis batas Desa Gunung Putih dengan Kelurahan Karang Anyar;
 - b. dari pilar nomor : PABU 65.01.01,1004-2005 36 berada di pertigaan Jl. Kebun Sayur – Jl. Kromo dengan Titik Koordinat 538129 mU - 313821 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.01,1004-2005 35 berada di Jl. Kromo dengan Titik Koordinat 538310 mU - 313523 mT mengikuti Jl. Kromo merupakan garis batas Desa Gunung Putih dengan Kelurahan Karang Anyar;

- c. dari pilar nomor : PABU 65.01.01,1004-2005 35 berada di Jl. Kromo dengan Titik Koordinat 538310 mU - 313523 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.01,1004-2005 34 berada di pertigaan Jl. Kiemas Kertosono – Jl. Kartini dengan Titik Koordinat 538366 mU - 313310 mT mengikuti Parit batas lahan masyarakat merupakan garis batas Desa Gunung Putih dengan Kelurahan Karang Anyar;
- d. dari pilar nomor : PABU 65.01.01,1004-2005 34 berada di pertigaan Jl. Kiemas Kertosono – Jl. Kartini dengan Titik Koordinat 538366 mU - 313310 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.01,1004-2005 33 berada di Jl. Kartini dengan Titik Koordinat 538375 mU - 313231 mT mengikuti Jl. Kartini merupakan garis batas Desa Gunung Putih dengan Kelurahan Karang Anyar;
- e. dari pilar nomor : PABU 65.01.01,1004-2005 33 berada di Jl. Kartini dengan Titik Koordinat 538375 mU - 313231 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.01,1004-2005 32 berada di Jl. Pramuka dengan Titik Koordinat 538251 mU - 312976 mT mengikuti parit PNPM 2014 merupakan garis batas Desa Gunung Putih dengan Kelurahan Karang Anyar;
- f. dari pilar nomor : PABU 65.01.01,1004-2005 32 berada di Jl. Pramuka dengan Titik Koordinat 538251 mU - 312976 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.01,1002-1004-2005 26 berada di Jl. Pramuka dengan Titik Koordinat 538254 mU - 312958 mT mengikuti Jl. Pramuka merupakan garis batas Desa Gunung Putih dengan Kelurahan Tanjung Palas Tengah;
- g. dari pilar nomor : PABU 65.01.01,1002-1004-2005 26 berada di Jl. Pramuka dengan Titik Koordinat 538254 mU - 312958 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.01,1002-2005 27 berada di Jl. Trans Kaltim dengan Titik Koordinat 538098 mU - 312739 mT mengikuti parit PNPM 2014 merupakan garis batas Desa Gunung Putih dengan Kelurahan Tanjung Palas Tengah;
- h. dari pilar nomor : PABU 65.01.01,1002-2005 27 berada di Jl. Trans Kaltim dengan Titik Koordinat 538098 mU - 312739 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.01,1002-2005 28 berada di Jl. Trans Kaltim dengan Titik Koordinat 538114 mU - 312712 mT mengikuti Jl. Trans Kaltim merupakan garis batas Desa Gunung Putih dengan Kelurahan Tanjung Palas Tengah;

- i. dari pilar nomor : PABU 65.01.01,1002-2005 28 berada di Jl. Trans Kaltim dengan Titik Koordinat 538114 mU - 312712 mT menuju pilar nomor : PBU 65.01.01,1002-2005 29 berada di batas hutan lindung dengan Titik Koordinat 538090 mU - 312673 mT mengikuti batas lahan masyarakat merupakan garis batas Desa Gunung Putih dengan Kelurahan Tanjung Palas Tengah; dan
 - j. dari pilar nomor : PBU 65.01.01,1002-2005 29 berada di batas hutan lindung dengan Titik Koordinat 538090 mU - 312673 mT menuju pilar nomor : PBU 65.01.01,1002-2005-2006 30 berada di Puncak Gunung Tiga dengan Titik Koordinat 537911 mU - 312413 mT mengikuti punggung bukit merupakan Batas Desa Gunung Putih dengan Kelurahan Tanjung Palas Tengah.
- (3) Batas wilayah Desa Gunung Putih sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU atau PABU dengan Titik Koordinat berdasarkan pelacakan di lapangan dengan penjelasan yaitu dari pilar nomor : PBU 65.01.01,1002-2005-2006 30 berada di Puncak Gunung Tiga dengan Titik Koordinat 537911 mU - 312413 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.01,2005-2006 47 berada di pertigaan kerubung dengan Titik Koordinat 536784 mU - 312917 mT mengikuti punggung bukit merupakan Batas Desa Gunung Putih dengan Desa Pejalín.
- (4) Batas wilayah Desa Gunung Putih sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU atau PABU dengan Titik Koordinat berdasarkan pelacakan di lapangan dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. dari pilar nomor : PABU 65.01.01,2005-2006 47 berada di pertigaan kerubung dengan Titik Koordinat 536784 mU - 312917 mT menuju pilar nomor : PBU 65.01.01,2005-2006 48 berada di punggung bukit dengan Titik Koordinat 536439 mU - 313565 mT mengikuti badan jalan lama merupakan garis batas Desa Gunung Putih dengan Desa Pejalín;

- b. dari PBU 29 (dua puluh sembilan) merupakan Batas Desa Gunung Putih dengan Desa Gunung Putih berada di Jl. Kartini dengan koordinat 538375 mU - 313231 mT;
- c. PBU pilar nomor : PBU 65.01.01,2005-2006 48 berada di punggung bukit dengan Titik Koordinat 536439 mU - 313565 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.01,2005-2006 49 berada di jalan pertanian dengan Titik Koordinat 536348 mU - 313801 mT mengikuti punggung bukit merupakan garis batas Desa Gunung Putih dengan Desa Pejalín;
- d. dari pilar nomor : PABU 65.01.01,2005-2006 49 berada di jalan pertanian dengan Titik Koordinat 536348 mU - 313801 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.01,2005-2006 50 berada di jalan pertanian dengan Titik Koordinat 536300 mU - 313835 mT mengikuti jalan pertanian merupakan garis batas Desa Gunung Putih dengan Desa Pejalín;
- e. dari pilar nomor : PABU 65.01.01,2005-2006 50 berada di jalan pertanian dengan Titik Koordinat 536300 mU - 313835 mT menuju pilar nomor : PBU 65.01.01,2005-2006 51 berada di batas lahan masyarakat dengan Titik Koordinat 536386 mU - 313952 mT mengikuti batas lahan masyarakat merupakan garis batas Desa Gunung Putih dengan Desa Pejalín;
- f. dari pilar nomor : PBU 65.01.01,2005-2006 51 berada di batas lahan masyarakat dengan Titik Koordinat 536386 mU - 313952 mT menuju pilar nomor : PBU 65.01.01,2005-2006 52 berada di batas lahan masyarakat dengan Titik Koordinat 536336 mU - 314166 mT mengikuti batas lahan masyarakat merupakan garis batas Desa Gunung Putih dengan Desa Pejalín;
- g. dari pilar nomor : PBU 65.01.01,2005-2006 52 berada di batas lahan masyarakat dengan Titik Koordinat 536336 mU - 314166 mT menuju pilar nomor : PBU 65.01.01,2005-2006 53 berada di batas lahan masyarakat dengan Titik Koordinat 536268 mU - 314442 mT mengikuti batas lahan masyarakat merupakan garis batas Desa Gunung Putih dengan Desa Pejalín;

- h. dari pilar nomor : PBU 65.01.01,2005-2006 53 berada di batas lahan masyarakat dengan Titik Koordinat 536268 mU - 314442 mT menuju pilar nomor : PBU 65.01.01,2005-2006 54 berada di batas lahan masyarakat dengan Titik Koordinat 536230 mU - 314499 mT mengikuti batas lahan masyarakat merupakan garis batas Desa Gunung Putih dengan Desa Pejalin;
- i. dari pilar nomor : PBU 65.01.01,2005-2006 54 berada di batas lahan masyarakat dengan Titik Koordinat 536230 mU - 314499 mT menuju pilar nomor : PBU 65.01.01,2005-2006 55 berada di batas lahan masyarakat dengan Titik Koordinat 536222 mU - 314605 mT mengikuti batas lahan masyarakat merupakan garis batas Desa Gunung Putih dengan Desa Pejalin;
- j. dari pilar nomor : PBU 65.01.01,2005-2006 55 berada di batas lahan masyarakat dengan Titik Koordinat 536222 mU - 314605 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.01,2005-2006 56 berada di jalan pertanian dengan Titik Koordinat 536296 mU - 314643 mT mengikuti batas lahan masyarakat merupakan garis batas Desa Gunung Putih dengan Desa Pejalin;
- k. dari pilar nomor : PABU 65.01.01,2005-2006 56 berada di jalan pertanian dengan Titik Koordinat 536296 mU - 314643 mT menuju pilar nomor : PBU 65.01.01,2005-2006 57 berada di batas lahan masyarakat dengan Titik Koordinat 536204 mU - 314782 mT mengikuti batas lahan masyarakat merupakan garis batas Desa Gunung Putih dengan Desa Pejalin;
- l. dari pilar nomor : PBU 65.01.01,2005-2006 57 berada di batas lahan masyarakat dengan Titik Koordinat 536204 mU - 314782 mT menuju pilar nomor : PBU 65.01.01,2005-2006 58 berada di batas lahan masyarakat dengan Titik Koordinat 536247 mU - 314805 mT mengikuti batas lahan masyarakat merupakan garis batas Desa Gunung Putih dengan Desa Pejalin;

- m. dari pilar nomor : PBU 65.01.01,2005-2006 58 berada di batas lahan masyarakat dengan Titik Koordinat 536247 mU - 314805 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.01,2005-2006 59 berada di Sungai Teras dengan Titik Koordinat 536208 mU - 314953 mT mengikuti batas lahan masyarakat merupakan garis batas Desa Gunung Putih dengan Desa Pejalín;
- n. dari pilar nomor : PABU 65.01.01,2005-2006 59 berada di Sungai Teras dengan Titik Koordinat 536208 mU - 314953 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.01,2005-2006 60 berada di Sungai Teras dengan Titik Koordinat 535920 mU - 315165 mT mengikuti Sungai Teras merupakan garis batas Desa Gunung Putih dengan Desa Pejalín;
- o. dari pilar nomor : PABU 65.01.01,2005-2006 60 berada di Sungai Teras dengan Titik Koordinat 535920 mU - 315165 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.01,2005-2006 61 berada di parit pertanian dengan Titik Koordinat 535671 mU - 315381 mT mengikuti parit pertanian merupakan garis batas Desa Gunung Putih dengan Desa Pejalín;
- p. dari pilar nomor : PABU 65.01.01,2005-2006 61 berada di parit pertanian dengan Titik Koordinat 535671 mU - 315381 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.01,2005-2006 62 berada di parit pertanian dengan Titik Koordinat 535282 mU - 315305 mT mengikuti parit pertanian merupakan garis batas Desa Gunung Putih dengan Desa Pejalín;
- q. dari pilar nomor : PABU 65.01.01,2005-2006 62 berada di parit pertanian dengan Titik Koordinat 535282 mU - 315305 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.01,2005-2006 63 berada di parit pertanian dengan Titik Koordinat 535558 mU - 315463 mT mengikuti parit pertanian merupakan garis batas Desa Gunung Putih dengan Desa Pejalín;

- r. dari pilar nomor : PABU 65.01.01,2005-2006 63 berada di parit pertanian dengan Titik Koordinat 535558 mU - 315463 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.01,2005-2006 64 berada di parit pertanian dengan Titik Koordinat 535626 mU - 315451 mT mengikuti parit pertanian merupakan garis batas Desa Gunung Putih dengan Desa Pejalín;
- s. dari pilar nomor : PABU 65.01.01,2005-2006 64 berada di parit pertanian dengan Titik Koordinat 535626 mU - 315451 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.01,2005-2006 65 berada di parit pertanian dengan Titik Koordinat 535619 mU - 315471 mT mengikuti parit pertanian merupakan garis batas Desa Gunung Putih dengan Desa Pejalín;
- t. dari pilar nomor : PABU 65.01.01,2005-2006 65 berada di parit pertanian dengan Titik Koordinat 535619 mU - 315471 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.01,2005-2006 66 berada di parit pertanian dengan Titik Koordinat 535564 mU - 315514 mT mengikuti parit pertanian merupakan garis batas Desa Gunung Putih dengan Desa Pejalín; dan
- u. dari pilar nomor: PABU 65.01.01,2005-2006 66 berada di parit pertanian dengan Titik Koordinat 535564 mU - 315514 mT menuju pilar nomor: PABU 65.01.01,1003-2005-2006 67 berada di parit pertanian dengan Titik Koordinat 535497 mU - 315579 mT mengikuti parit pertanian merupakan garis batas Desa Gunung Putih dengan Desa Pejalín.

Pasal 6

Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa daftar Titik Koordinat dan peta dengan skala 1:30.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Garis Batas penetapan dalam Peraturan Bupati ini merupakan garis Batas definitif yang menjadi dasar untuk proses Penegasan Batas Desa.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala hal ketentuan mengenai hak keperdataan masyarakat yang telah ada dinyatakan tetap berlaku dan diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 17 Maret 2021

BUPATI BULUNGAN,

JOTAM.L.SALLATA, SH..MM
Pembina TK.I / IV.b
NIP.19630506 199203 1 009

ttd
SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 17 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd
SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2021 NOMOR 7



**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR TAHUN**

Kode Wilayah : 65.01.01.2005

**DESA GUNUNG PUTIH
KECAMATAN TANJUNG PALAS
KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Skala 1 : 5.000

Petunjuk Letak Peta **Diagram Lokasi**

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : Datum WGS - 84
 Datum Vertikal : Geoid - 96
 Zona : 60 N

**DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JL. KOL SOETADJI NO 92 TANJUNG SELOR
KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN
BATAS WILAYAH
 - - - Batas Kabupaten/Kota Definitif
 - - - Batas Kabupaten/Kota Indikatif
 - - - Batas Kecamatan
 - - - Batas Kelurahan/Desa
 - - - Batas Kelurahan/Desa yang dipetakan
 ● Titik Batas

NO	X	Y	NO	X	Y
1	115.000000	3.000000	1	115.000000	3.000000
2	115.000000	3.000000	2	115.000000	3.000000
3	115.000000	3.000000	3	115.000000	3.000000
4	115.000000	3.000000	4	115.000000	3.000000
5	115.000000	3.000000	5	115.000000	3.000000
6	115.000000	3.000000	6	115.000000	3.000000
7	115.000000	3.000000	7	115.000000	3.000000
8	115.000000	3.000000	8	115.000000	3.000000
9	115.000000	3.000000	9	115.000000	3.000000
10	115.000000	3.000000	10	115.000000	3.000000
11	115.000000	3.000000	11	115.000000	3.000000
12	115.000000	3.000000	12	115.000000	3.000000
13	115.000000	3.000000	13	115.000000	3.000000
14	115.000000	3.000000	14	115.000000	3.000000
15	115.000000	3.000000	15	115.000000	3.000000
16	115.000000	3.000000	16	115.000000	3.000000
17	115.000000	3.000000	17	115.000000	3.000000
18	115.000000	3.000000	18	115.000000	3.000000
19	115.000000	3.000000	19	115.000000	3.000000
20	115.000000	3.000000	20	115.000000	3.000000
21	115.000000	3.000000	21	115.000000	3.000000
22	115.000000	3.000000	22	115.000000	3.000000
23	115.000000	3.000000	23	115.000000	3.000000
24	115.000000	3.000000	24	115.000000	3.000000
25	115.000000	3.000000	25	115.000000	3.000000
26	115.000000	3.000000	26	115.000000	3.000000
27	115.000000	3.000000	27	115.000000	3.000000
28	115.000000	3.000000	28	115.000000	3.000000
29	115.000000	3.000000	29	115.000000	3.000000
30	115.000000	3.000000	30	115.000000	3.000000
31	115.000000	3.000000	31	115.000000	3.000000
32	115.000000	3.000000	32	115.000000	3.000000
33	115.000000	3.000000	33	115.000000	3.000000
34	115.000000	3.000000	34	115.000000	3.000000
35	115.000000	3.000000	35	115.000000	3.000000
36	115.000000	3.000000	36	115.000000	3.000000
37	115.000000	3.000000	37	115.000000	3.000000
38	115.000000	3.000000	38	115.000000	3.000000
39	115.000000	3.000000	39	115.000000	3.000000
40	115.000000	3.000000	40	115.000000	3.000000
41	115.000000	3.000000	41	115.000000	3.000000
42	115.000000	3.000000	42	115.000000	3.000000
43	115.000000	3.000000	43	115.000000	3.000000
44	115.000000	3.000000	44	115.000000	3.000000
45	115.000000	3.000000	45	115.000000	3.000000
46	115.000000	3.000000	46	115.000000	3.000000
47	115.000000	3.000000	47	115.000000	3.000000
48	115.000000	3.000000	48	115.000000	3.000000
49	115.000000	3.000000	49	115.000000	3.000000
50	115.000000	3.000000	50	115.000000	3.000000
51	115.000000	3.000000	51	115.000000	3.000000
52	115.000000	3.000000	52	115.000000	3.000000
53	115.000000	3.000000	53	115.000000	3.000000
54	115.000000	3.000000	54	115.000000	3.000000
55	115.000000	3.000000	55	115.000000	3.000000
56	115.000000	3.000000	56	115.000000	3.000000
57	115.000000	3.000000	57	115.000000	3.000000
58	115.000000	3.000000	58	115.000000	3.000000
59	115.000000	3.000000	59	115.000000	3.000000
60	115.000000	3.000000	60	115.000000	3.000000
61	115.000000	3.000000	61	115.000000	3.000000
62	115.000000	3.000000	62	115.000000	3.000000
63	115.000000	3.000000	63	115.000000	3.000000
64	115.000000	3.000000	64	115.000000	3.000000
65	115.000000	3.000000	65	115.000000	3.000000
66	115.000000	3.000000	66	115.000000	3.000000
67	115.000000	3.000000	67	115.000000	3.000000
68	115.000000	3.000000	68	115.000000	3.000000
69	115.000000	3.000000	69	115.000000	3.000000
70	115.000000	3.000000	70	115.000000	3.000000
71	115.000000	3.000000	71	115.000000	3.000000
72	115.000000	3.000000	72	115.000000	3.000000
73	115.000000	3.000000	73	115.000000	3.000000
74	115.000000	3.000000	74	115.000000	3.000000
75	115.000000	3.000000	75	115.000000	3.000000
76	115.000000	3.000000	76	115.000000	3.000000
77	115.000000	3.000000	77	115.000000	3.000000
78	115.000000	3.000000	78	115.000000	3.000000
79	115.000000	3.000000	79	115.000000	3.000000
80	115.000000	3.000000	80	115.000000	3.000000
81	115.000000	3.000000	81	115.000000	3.000000
82	115.000000	3.000000	82	115.000000	3.000000
83	115.000000	3.000000	83	115.000000	3.000000
84	115.000000	3.000000	84	115.000000	3.000000
85	115.000000	3.000000	85	115.000000	3.000000
86	115.000000	3.000000	86	115.000000	3.000000
87	115.000000	3.000000	87	115.000000	3.000000
88	115.000000	3.000000	88	115.000000	3.000000
89	115.000000	3.000000	89	115.000000	3.000000
90	115.000000	3.000000	90	115.000000	3.000000
91	115.000000	3.000000	91	115.000000	3.000000
92	115.000000	3.000000	92	115.000000	3.000000
93	115.000000	3.000000	93	115.000000	3.000000
94	115.000000	3.000000	94	115.000000	3.000000
95	115.000000	3.000000	95	115.000000	3.000000
96	115.000000	3.000000	96	115.000000	3.000000
97	115.000000	3.000000	97	115.000000	3.000000
98	115.000000	3.000000	98	115.000000	3.000000
99	115.000000	3.000000	99	115.000000	3.000000
100	115.000000	3.000000	100	115.000000	3.000000

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal

BUPATI BULUNGAN

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN NOMOR

SUMBER DATA :
 1. Berita Acara Kesepakatan Desa/Kelurahan yang Berbatasan Langsung
 2. Hasil Pelacakan Batas di Lapangan oleh Tim Batas Desa
 3. Citra Satelit SPOT 6, Tahun perekaman 2015
 4. Citra Satelit Resolusi Tinggi Pleiades Tahun Perekaman 2018